



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Setiawan als Ustad Abdurahman Bin Sipon
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 50/4 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaum Kaler RT. 02/01, Kel. Cipaisan, Kab. Purwakarta / Gang Sumba Kp. Bongas RT. 35/04, Kel. Sindangkasih, Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joni Setiawan als Ustad Abdurahman Bin Sipon ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa Joni Setiawan als Ustad Abdurahman Bin Sipon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI SETIAWAN ALIAS USTADZ ABDURAHMAN BIN SIPON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI SETIAWAN ALIAS USTADZ ABDURAHMAN BIN SIPON**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar faktur pembelian telur dan beras yang ditandatangani oleh penjual Sdr. Ahmad Egi Paryoga Gunawan dengan pembeli Sdr. Joni Setiawan Alias Ustadz Abdurahman;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi harga telur dan beras yang ditanda tangani oleh penjual Sdr. Ahmad Egi Paryoga Gunawan dengan pembeli Sdr. Joni Setiawan Alias Ustadz Abdurahman;

Barang bukti No.1 dan 2 terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa **JONI SETIAWAN ALIAS USTADZ ABDURAHMAN BIN SIPON**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan dan berjanji tidak mengulanginya dan berusaha untuk membayar kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JONI SETIAWAN Alias USTAD ABDURAHMAN Bin SIPON pada hari yang sudah tidak diingat dengan pasti sekira tanggal 28

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sampai dengan 15 Januari 2022 atau setidaknya pada bulan Desember 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Simpang Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelepon saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN Bin ENDANG SURYAMAN yang mengatakan ada project bahwa Terdakwa dipercaya oleh donator untuk mengisi ke panti sosial dan panti jompo kebutuhan awal berupa Telur, lalu saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai system pembayarannya dan Terdakwa mengatakan dengan tempo 3 (tiga) hari atau paling lambat 1 (satu) minggu dengan alasan bahwa Terdakwa menunggu uang terkumpul dari donator, karena saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan orang tua dari teman seangkatan SMA saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan Terdakwa mempunyai usaha kios jual beras di Gang Sumba Kabupaten Purwakarta, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN menjadi percaya dan mau menjual Telur dengan pembayaran tempo kepada Terdakwa.

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN Bin ENDANG SURYAMAN selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan Telur ayam dan beras dengan tujuan kegiatan bakti sosial untuk panti jompo dan anak yatim yang mana pada saat itu saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN melakukan pengiriman kepada Terdakwa berupa Telur ayam sebanyak 3000 kg/3 ton dengan harga Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan beras sebanyak 3000 kg/3 ton dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran dengan lunas pada tanggal 21 Desember 2021.

Bahwa setelah transaksi berjalan dengan lancar dan saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN menjadi semakin percaya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirim kembali pesanan telur ayam dan beras yang dipesan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Desember 2021 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan telur sebanyak 6.855 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.219.360.000,- (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 30 Desember 2021 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan telur sebanyak 16.290 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.499.095.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan beras sebanyak 6.000 kg dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pada tanggal 03 Januari 2022 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan telur sebanyak 4.500 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.137.250.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beras sebanyak 10.000 kg dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Pada tanggal 11 Januari 2022 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan telur sebanyak 4.830 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp.115.920.000,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 13 Januari 2022 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan telur sebanyak 9.165 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.219.960.000,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan beras sebanyak 10.000 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Dengan total keseluruhan jumlah tagihan pembayaran penjualan telur dan beras yang dikirimkan oleh saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.1.461.585.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa menerima pengiriman telur dan beras dari saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN kemudian telur ayam dan beras tersebut oleh Terdakwa tidak dijual kepada donatur untuk kegiatan bakti sosial panti jompo dan anak yatim sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa dijual kepada konsumen yang diantaranya adalah sdr. FRAM, sdr. SOLEH, sdr. MAS SYUKUR yang mana semua konsumen tersebut telah melakukan pembayaran dengan lunas kepada Terdakwa akan tetapi uang hasil penjualan telur ayam dan beras tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan perkataan Terdakwa sebagai yang dipercayan donatur yang melakukan pemesanan telur ayam dan beras untuk kegiatan bakti sosial panti jompo dan anak yatim sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa tersebut hanya bohong belaka dan merupakan akal-akalan Terdakwa agar saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN menjadi percaya dan mau menyerahkan telur ayam dan beras milik saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN kepada Terdakwa.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menerima pesanan telur ayam dan beras yang tidak menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN tersebut mengakibatkan saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.461.585.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JONI SETIAWAN Alias USTAD ABDURAHMAN Bin SIPON pada hari yang sudah tidak diingat dengan pasti sekira tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 15 Januari 2022 atau setidaknya pada bulan Desember 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Simpang Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelepon saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN Bin ENDANG SURYAMAN yang mengatakan ada project bahwa Terdakwa dipercaya oleh donator untuk mengisi ke panti sosial dan panti jompo kebutuhan awal berupa Telur, lalu saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai system pembayarannya dan Terdakwa mengatakan dengan tempo 3 (tiga) hari atau paling lambat 1 (satu) minggu dengan alasan bahwa Terdakwa menunggu uang terkumpul dari donator, karena saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan orang tua dari teman seangkatan SMA saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan Terdakwa mempunyai usaha kios jual beras di Gang Sumba Kabupaten Purwakarta, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut membuat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN menjadi percaya dan mau menjual Telur dengan pembayaran tempo kepada Terdakwa.

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN Bin ENDANG SURYAMAN selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan Telur ayam dan beras dengan tujuan kegiatan bakti sosial untuk panti jompo dan anak yatim yang mana pada saat itu saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN melakukan pengiriman kepada Terdakwa berupa Telur ayam sebanyak 3000 kg/3 ton dengan harga Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan beras sebanyak 3000 kg/3 ton dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran dengan lunas pada tanggal 21 Desember 2021.

Bahwa setelah transaksi berjalan dengan lancar dan saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN menjadi semakin percaya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirim kembali pesanan telur ayam dan beras yang dipesan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Desember 2021 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan telur sebanyak 6.855 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.219.360.000,- (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 30 Desember 2021 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan telur sebanyak 16.290 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.499.095.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan beras sebanyak 6.000 kg dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pada tanggal 03 Januari 2022 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan telur sebanyak 4.500 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.137.250.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beras sebanyak 10.000 kg dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Pada tanggal 11 Januari 2022 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan telur sebanyak 4.830 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.115.920.000,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 13 Januari 2022 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan telur sebanyak 9.165 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.219.960.000,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengirimkan pesanan beras sebanyak 10.000 kg dari Gudang Munjuljaya Kabupaten Purwakarta ke rumah Terdakwa di Simpang Kabupaten Purwakarta dengan bukti 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan total harga sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Dengan total keseluruhan jumlah tagihan pembayaran penjualan telur dan beras yang dikirimkan oleh saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.1.461.585.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa menerima pengiriman telur dan beras dari saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN kemudian tanpa sepengetahuan dari saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN telur ayam dan beras tersebut oleh Terdakwa tidak dijual kepada donatur untuk kegiatan bakti sosial panti jompo dan anak yatim sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa melainkan oleh Terdakwa dijual kepada konsumen lain yang diantaranya adalah sdr. FRAM, sdr. SOLEH, sdr. MAS SYUKUR yang mana semua konsumen tersebut telah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran dengan lunas kepada Terdakwa akan tetapi uang hasil penjualan telur ayam dan beras tersebut yang seharusnya oleh Terdakwa digunakan untuk pembayaran pembelian telur ayam dan beras kepada saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN uang hasil penjualan telur ayam dan beras tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi keperluan Terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menerima pesanan telur ayam dan beras yang tidak menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN tersebut mengakibatkan saksi AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.461.585.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

- 1. Saksi Ahmad Egi Prayoga Gunawan Bin Endang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan nama Ustadz Abdurahman dan sejak awal sampai dengan berjalannya pengiriman baik telur maupun beras Terdakwa masih mengenalkan diri dengan nama Ustadz Abdurahman Terdakwa merupakan orang tua dari teman Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan Pemilik distributor telur yang ada di Purwakarta dengan nama CV. Rumah Telur Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa yang ingin dikirimkan telur dan beras dengan alasan akan disalurkan ke panti sosial dan panti jompo, oleh karena itu saksi tidak memberikan harga lebih dan tidak menarik keuntungan dari pengiriman telur tersebut dikarenakan yang diketahui saksi telur dan beras akan disalurkan ke panti social dan panti jompo;
 - Bahwa Saksi menjual dengan harga dasar karena disetiap permintaan Terdakwa selalu bercerita bahwa barang tersebut akan disalurkan ke panti



social dan panti jompo dan Saksi mempercayainya Terdakwa mempunyai jemaat dan Terdakwa juga merupakan guru mengaji;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Terdakwa yang berkata kepada Saksi “pak saya butuh telur dan beras untuk kepentingan panti jompo dan panti asuhan kemudian untuk pembayaran ada donator yang siap melakukan pembayaran dalam tempo tiga hari setelah diterima barang” maka dari itu saksi percaya terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengirim telur dengan jumlah 41.640 kg (empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram) dan beras dengan jumlah 26.000 (dua puluh enam ribu kilogram) yang mana saksi mendapatkannya dari PT. Morosenang dan CV Arjuna dari Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pemesanan Terdakwa dari tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2021 tidak ada masalah dan sudah selesai walaupun pada saat itu pembayaran kurang lancar;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap pemesanan tersebut ditujukan untuk disalurkan kepada panti jompo dan panti sosial, maka dari itu walaupun pembayaran kurang lancar saksi terus menerima permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak akan mengirimkan barang apabila tidak ada permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pemesanan barang dari tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 tidak dilakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 28 Desember 2021 6.855 kg (enam ribu delapan ratus lima puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.360.000,- (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 30 Desember 2021 16.290 kg (enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) dengan total harga Rp. 499.095.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 3. Tanggal 3 Januari 2022 sebanyak 4.500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) dengan total harga Rp. 137.250.000,0 (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Tanggal 11 Januari 2022 4.830 kg (empat ribu delapan ratus tiga puluh kilogram) dengan total harga Rp. 115.920.000,- (saratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 13 Januari 2022 9.165 kg (Sembilan ribu seratus enam puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.960.000,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pemesanan barang berupa telur telah dikirimkan kepada Terdakwa, dengan rincian:
 1. Tanggal 30 desember 2021= 6.000 kg (enam ribu kilogram) dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 3 Januari 2022= 10.000 kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 3. Tanggal 15 Januari 2022= 10.000 kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi mengetahui untuk pengiriman tersebut disertai oleh nota penjualan barang yang dalam nota tersebut terdapat tanda tangan saksi dan juga Terdakwa namun masih menggunakan Ustadz Abdurahman;
 - Bahwa Saksi mengetahui untuk pembayaran disepakati tiga hari setelah diterima barang, namun sampai dengan saat ini belum juga ada pembayaran dari terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui total yang harus dibayar oleh Terdakwa untuk telur Rp. 1.191.585.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah dan untuk telur Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang dikirim oleh Saksi kepada Terdakwa dijual kepada agen agen kecil yang berada di wilayah Purwakarta dan uang hasil penjualan tidak diberikan kepada saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari CV. Ajinaura, di Purwakarta ada penjualan telur siluman yang beredar di pasaran dan dijual di bawah harga pasar dan setelah diselediki telur tersebut didapat dari tempat Terdakwa;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa dalam pemesanan telur melalui telepon dan chat whatsapp;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah ditempuh musyawarah namun tidak ada titik temu dengan alasan bahwa uang masih ada di donator;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa yang menyampaikan pembayaran yang sudah dilakukan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang mana Saksi mengetahui sudah masuk Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pembayaran pemesanan dari tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 namun untuk sisanya yaitu pemesanan tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 15 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 1.461.585.000 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayarkan;

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada telur yang busuk ataupun pecah agar dikomunikasikan kepada saksi untuk dilakukan penggantian, namun selama ini Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut dan menganggap semuanya aman;
- Bahwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.461.585.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu: Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan telur dan beras yang dipesan dari saksi akan disalurkan kepada panti social dan panti jompo, Bahwa Terdakwa merasa saksi terus menerus mengirimkan barang Sehingga terdakwa merasa berat dalam melakukan pembayaran, Bahwa selama ini saksi yang terus menerus menawari Terdakwa, Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta barang malahan saksi yang terus menerus mengirim barang sehingga barang menumpuk dan banyak yang busuk;

2. Saksi Wendi Lesmana Bin Zulkifli (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman merupakan pimpinan yang merupakan pemilik CV. Rumah Telur Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan nama Ustadz Abdurahman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di CV. Rumah Telur Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan permintaan telur dan beras dari Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman akan disalurkan kepada panti sosial dan panti jompo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permintaan telur dan beras kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman dengan jumlah telur dengan jumlah 41.640 kg (empat puluh satu ribu enam ratus empat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh kilogram) dan beras dengan jumlah 26.000 (dua puluh enam ribu kilogram);

- Bahwa Saksi mengetahui untuk pemesanan barang dari tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Desember 2021 6.855 kg (enam ribu delapan ratus lima puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.360.000,- (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 30 Desember 2021 16.290 kg (enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) dengan total harga Rp. 499.095.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Tanggal 3 Januari 2022 sebanyak 4.500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) dengan total harga Rp. 137.250.000,0 (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tanggal 11 Januari 2022 4.830 kg (empat ribu delapan ratus tiga puluh kilogram) dengan total harga Rp. 115.920.000,- (saratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 13 Januari 2022 9.165 kg (Sembilan ribu seratus enam puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.960.000,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui untuk pemesanan barang berupa telur telah dikirimkan kepada Terdakwa, dengan rincian:

1. Tanggal 30 desember 2021= 6.000 kg (enam ribu kilogram) dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Tanggal 3 Januari 2022= 10.000 kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
3. Tanggal 15 Januari 2022= 10.000 kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi yang langsung mengirimkan telur dan beras kepada Terdakwa yang mana dikirimkan ke dua lokasi yaitu ke rumahnya dan kiosnya yang beralamat sama di daerah Kampung Bongas Gang Sumba Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui setiap pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa baik di rumahnya maupun di kios Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang diderita oleh saksi egi lebih kurang Rp. 1.461.585.000 (satu miliar empat ratus enma puluh satu juta

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayarkan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa tidak pernah selalu meminta barang, Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Egi bahwa barang-barang yang dipesan dari saksi Egi akan disalurkan ke panti jompo ataupun panti social;

3. Saksi Sirojul Munier Alias Uje Bin Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di CV. Rumah Telur Purwakarta yang merupakan milik Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan permintaan telur dan beras dari Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman akan disalurkan kepada panti sosial dan panti jompo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permintaan telur dan beras kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman dengan jumlah telur dengan jumlah 41.640 kg (empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram) dan beras dengan jumlah 26.000 (dua puluh enam ribu kilogram);
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pemesanan barang dari tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 28 Desember 2021 6.855 kg (enam ribu delapan ratus lima puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.360.000,- (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 30 Desember 2021 16.290 kg (enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) dengan total harga Rp. 499.095.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 3. Tanggal 3 Januari 2022 sebanyak 4.500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) dengan total harga Rp. 137.250.000,0 (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 11 Januari 2022 4.830 kg (empat ribu delapan ratus tiga puluh kilogram) dengan total harga Rp. 115.920.000,- (saratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Tanggal 13 Januari 2022 9.165 kg (Sembilan ribu seratus enam puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.960.000,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui untuk pemesanan barang berupa telur telah dikirimkan kepada Terdakwa, dengan rincian:
 1. Tanggal 30 desember 2021= 6.000 kg (enam ribu kilogram) dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 3 Januari 2022= 10.000 kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 3. Tanggal 15 Januari 2022= 10.000 kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi yang langsung mengirimkan telur dan beras kepada Terdakwa yang mana dikirimkan ke dua lokasi yaitu ke rumahnya dan kiosnya yang beralamat sama di daerah Kampung Bongas Gang Sumba Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui setiap pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa baik di rumahnya maupun di kios Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang diderita oleh saksi egi lebih kurang Rp. 1.461.585.000 (satu miliar empat ratus enma puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayarkan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa tidak pernah selalu meminta barang, Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Egi bahwa barang-barang yang dipesan dari saksi Egi akan disalurkan ke panti jompo ataupun panti social;
- 4. Saksi Muhammad Sholeh Bin Endang Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan orang tua dari Teman Saksi dan Saksi Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan agen telur di Purwakarta dengan nama Indah Telur Purwakarta;
- Bahwa pernah membeli telur dari Terdakwa dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) per ikat pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 padahal pada saat itu harga pasaran telur Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ikat, maka dari itu Saksi selalu membeli telur kepada terdakwa karena harga telur dari terdakwa jauh lebih murah dari harga pasar;
- Bahwa Saksi membeli telur dari Terdakwa langsung datang ke rumah Terdakwa yang berlatar di daerah kampung Bongas yang mana dalam pembelian telur tersebut terkadang saksi diberi nota dan terkadang tidak diberi nota pembelian;
- Bahwa awalnya pada bulan tersebut terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi, apabila membutuhkan telur hubungi saja Terdakwa, dan setelah diberitahu harganya oleh Terdakwa ternyata harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dibawah harga pasar sehingga membuat Saksi tertarik untuk membeli telur kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang membeli telur kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengenal siapa saja yang membeli telur kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa perihal mengapa Terdakwa memberikan harga murah, karena hal tersebut merupakan bagian dari promosi dan membalas jasa karena Saksi pernah memberi modal kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman merupakan orang tua dari teman seangkatan SMA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman yang merupakan Pemilik distributor telur yang ada di Purwakarta dengan nama CV. Rumah Telur Purwakarta;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha kios jual beras di Gang Sumba Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji yang dikenal dengan nama Ustadz Abdurahman;
- Bahwa Terdakwa yang ingin dikirimkan telur dan beras dengan alasan akan disalurkan ke panti sosial dan panti jompo, oleh karena itu Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman tidak memberikan harga lebih dan tidak menarik keuntungan dari pengiriman telur tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu bercerita bahwa barang tersebut akan disalurkan ke panti social dan panti jompo;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman "pak saya butuh telur dan beras untuk kepentingan panti jompo dan panti asuhan kemudian untuk pembayaran ada donator yang siap melakukan pembayaran dalam tempo tiga hari setelah diterima barang";
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman telah mengirim telur dengan jumlah 41.640 kg (empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram) dan beras dengan jumlah 26.000 (dua puluh enam ribu kilogram) yang mana saksi mendapatkannya dari PT. Morosenang dan CV Arjuna dari Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya utang kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman sebanyak Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), yang mana Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa telah membayar kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman secara mencicil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah), Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah), Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada bulan Januari lalu Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) pada bulan Februari dan Terdakwa juga pernah menitipka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dititipkan kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya bon pemesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya mengetahui adanya pengiriman barang ke rumah dan toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pengambilan sejumlah barang milik Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman dari warung milik Terdakwa berupa beras dan barang-barang lain;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Wendi Lesmana dan Saksi Sirojul Munier Alias Uje Bin Wawan yang melakukan pengiriman barang-barang dari Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman yang mana dikirimkan ke dua lokasi yaitu ke rumahnya dan kiosnya yang beralamat sama di daerah Kampung Bongas Gang Sumba Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual kepada donatur untuk kegiatan bakti sosial panti jompo dan anak yatim sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kepada Muhamad Sholeh Bin Endang Komarudin yang membeli telur langsung datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di daerah kampung Bongas;
- Bahwa Terdakwa menjual telur kepada Muhamad Sholeh Bin Endang Komarudin dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) per ikat pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 padahal pada saat itu harga pasaran telur Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ikat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman untuk menjual telur kepada orang lain sehingga Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.461.585.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar faktur pembelian telur dan beras yang ditandatangani penjual Sdra. AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan pembeli Sdra. JONI SETIAWAN Alias USTAD ABDURAHMAN;
2. 1 (satu) lembar rekapitulasi harga telur dan beras yang ditandatangani penjual Sdra. AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan pembeli Sdra. JONI SETIAWAN Alias USTAD ABDURAHMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan orang tua dari teman seangkatan SMA;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman merupakan Pemilik distributor telur yang ada di Purwakarta dengan nama CV. Rumah Telur Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman dan Terdakwa mempunyai usaha kios jual beras di Gang Sumba Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mengenal Terdakwa dengan nama Ustadz Abdurahman dan sejak awal sampai dengan berjalannya pengiriman baik telur maupun beras Terdakwa masih mengenalkan diri dengan nama Ustadz Abdurahman;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mengetahui dari Terdakwa yang ingin dikirimkan telur dan beras dengan alasan akan disalurkan ke panti sosial dan panti jompo, oleh karena itu Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman tidak memberikan harga lebih dan tidak menarik keuntungan dari pengiriman telur tersebut dikarenakan yang diketahui Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman telur dan beras akan disalurkan ke panti social dan panti jompo;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman menjual dengan harga dasar karena disetiap permintaan Terdakwa selalu bercerita bahwa barang tersebut akan disalurkan ke panti social dan panti jompo dan Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mempercayainya Terdakwa mempunyai jemaat dan Terdakwa juga merupakan guru mengaji;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman pernah mendengar dari Terdakwa yang berkata kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman "pak saya butuh telur dan beras untuk kepentingan panti jompo dan panti asuhan kemudian untuk pembayaran ada donator yang siap melakukan pembayaran dalam tempo tiga hari setelah diterima barang" maka dari itu Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman percaya terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman telah mengirim telur dengan jumlah 41.640 kg (empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram) dan beras dengan jumlah 26.000 (dua puluh enam ribu kilogram) yang mana saksi mendapatkannya dari PT. Morosenang dan CV Arjuna dari Jawa Timur;
- Bahwa benar adanya pemesanan dari Terdakwa untuk barang dari Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman pada tanggal 28 Desember

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 yang tidak dilakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Desember 2021 6.855 kg (enam ribu delapan ratus lima puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.360.000,- (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 30 Desember 2021 16.290 kg (enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) dengan total harga Rp. 499.095.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 3. Tanggal 3 Januari 2022 sebanyak 4.500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) dengan total harga Rp. 137.250.000,0 (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Tanggal 11 Januari 2022 4.830 kg (empat ribu delapan ratus tiga puluh kilogram) dengan total harga Rp. 115.920.000,- (saratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Tanggal 13 Januari 2022 9.165 kg (Sembilan ribu seratus enam puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.960.000,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mengetahui untuk pemesanan barang berupa telur telah dikirimkan kepada Terdakwa, dengan rincian:
 1. Tanggal 30 desember 2021= 6.000 kg (enam ribu kilogram) dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 3 Januari 2022= 10.000 kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 3. Tanggal 15 Januari 2022= 10.000 kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Bahwa benar Saksi Wendi Lesmana dan Saksi Sirojul Munier Alias Uje Bin Wawan yang telah melakukan pengiriman barang-brang yang telah dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman disertai nota penjualan barang yang mana dikirimkan ke dua lokasi yaitu ke rumahnya dan kiosnya yang beralamat sama di daerah Kampung Bongas Gang Sumba Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman menanyakan kepada Terdakwa mengenai system pembayarannya dan Terdakwa mengatakan dengan tempo 3 (tiga) hari atau paling lambat 1 (satu) minggu dengan alasan bahwa Terdakwa menunggu uang terkumpul dari donator;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman melakukan pengiriman kepada Terdakwa berupa Telur ayam sebanyak 3000 kg/3 ton dengan harga Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan beras sebanyak 3000 kg/3 ton dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dilakukan pembayaran dengan lunas pada tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjual kepada donatur untuk kegiatan bakti sosial panti jompo dan anak yatim sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Muhamad Sholeh Bin Endang Komarudin membeli telur dari Terdakwa langsung datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di daerah kampung Bongas yang mana dalam pembelian telur tersebut terkadang saksi diberi nota dan terkadang tidak diberi nota pembelian;
- Bahwa benar Muhamad Sholeh Bin Endang Komarudin pernah membeli telur dari Terdakwa dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) per ikat pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 padahal pada saat itu harga pasaran telur Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ikat, maka dari itu Saksi selalu membeli telur kepada terdakwa karena harga telur dari terdakwa jauh lebih murah dari harga pasar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.461.585.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama **Joni Setiawan Alias Ustad Abdurahman Bin Sipon** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA**/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung kriteria yang bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi unsur ini, cukup salah satu kriteria saja yang terpenuhi maka unsur kedua ini dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah ada suatu perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sadar dan ada niat pelaku untuk melakukannya tanpa ada hak untuk itu karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh unsur kedua ini, terlebih dahulu majelis akan mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut:

1. Bahwa dalam diri Terdakwa haruslah terdapat “kesengajaan”, dan yang dimaksud unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif adalah *willen en wetens*, atau menghendaki dan mengetahui yang sebagaimana dikutip oleh van Hamel, si pelaku haruslah:
 - a. bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
 - c. mengetahui bahwa perbuatan menggerakkan orang lain itu adalah agar orang itu menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;
 - d. mengetahui jika yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu adalah nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
 2. Bahwa termasuk dalam pengertian “menguntungkan” menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Keuntungan tersebut sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mengenal Terdakwa dengan nama Ustadz Abdurahman dan sejak awal sampai dengan berjalannya pengiriman baik telur maupun beras Terdakwa masih mengenalkan diri dengan nama Ustadz Abdurahman;
- Bahwa Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mengetahui dari Terdakwa yang ingin dikirimkan telur dan beras dengan alasan akan disalurkan ke panti sosial dan panti jompo, oleh karena itu Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman tidak memberikan harga lebih dan tidak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan dari pengiriman telur tersebut dikarenakan yang diketahui Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman telur dan beras akan disalurkan ke panti social dan panti jompo;

- Bahwa Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman menjual dengan harga dasar karena disetiap permintaan Terdakwa selalu bercerita bahwa barang tersebut akan disalurkan ke panti social dan panti jompo dan Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mempercayainya Terdakwa mempunyai jemaat dan Terdakwa juga merupakan guru mengaji;
- Bahwa Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman pernah mendengar dari Terdakwa yang berkata kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman “pak saya butuh telur dan beras untuk kepentingan panti jompo dan panti asuhan kemudian untuk pembayaran ada donator yang siap melakukan pembayaran dalam tempo tiga hari setelah diterima barang” maka dari itu Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman percaya terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman telah mengirim telur dengan jumlah 41.640 kg (empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram) dan beras dengan jumlah 26.000 (dua puluh enam ribu kilogram) yang mana saksi mendapatkannya dari PT. Morosenang dan CV Arjuna dari Jawa Timur;
- Bahwa adanya pemesanan dari Terdakwa untuk barang dari Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 yang tidak dilakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 28 Desember 2021 6.855 kg (enam ribu delapan ratus lima puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.360.000,- (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 30 Desember 2021 16.290 kg (enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) dengan total harga Rp. 499.095.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 3. Tanggal 3 Januari 2022 sebanyak 4.500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) dengan total harga Rp. 137.250.000,0 (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Tanggal 11 Januari 2022 4.830 kg (empat ribu delapan ratus tiga puluh kilogram) dengan total harga Rp. 115.920.000,- (saratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tanggal 13 Januari 2022 9.165 kg (Sembilan ribu seratus enam puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.960.000,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mengetahui untuk pemesanan barang berupa telur telah dikirimkan kepada Terdakwa, dengan rincian:
 1. Tanggal 30 desember 2021= 6.000 kg (enam ribu kilogram) dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 3 Januari 2022= 10.000 kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);Tanggal 15 Januari 2022= 10.000 kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Wendi Lesmana dan Saksi Sirojul Munier Alias Uje Bin Wawan yang telah melakukan pengiriman barang-brang yang telah dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman disertai nota penjualan barang yang mana dikirimkan ke dua lokasi yaitu ke rumahnya dan kiosnya yang beralamat sama di daerah Kampung Bongas Gang Sumba Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman menanyakan kepada Terdakwa mengenai system pembayarannya dan Terdakwa mengatakan dengan tempo 3 (tiga) hari atau paling lambat 1 (satu) minggu dengan alasan bahwa Terdakwa menunggu uang terkumpul dari donator;
 - Bahwa Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman melakukan pengiriman kepada Terdakwa berupa Telur ayam sebanyak 3000 kg/3 ton dengan harga Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan beras sebanyak 3000 kg/3 ton dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dilakukan pembayaran dengan lunas pada tanggal 21 Desember 2021;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual kepada donatur untuk kegiatan bakti sosial panti jompo dan anak yatim sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Muhamad Sholeh Bin Endang Komarudin membeli telur dari Terdakwa langsung datang ke rumah Terdakwa yang berlatam di daerah kampung Bongas yang mana dalam pembelian telur tersebut terkadang saksi diberi nota dan terkadang tidak diberi nota pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Sholeh Bin Endang Komarudin pernah membeli telur dari Terdakwa dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) per ikat pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 padahal pada saat itu harga pasaran telur Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ikat, maka dari itu Saksi selalu membeli telur kepada terdakwa karena harga telur dari terdakwa jauh lebih murah dari harga pasar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.461.585.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, Terdakwa telah menerima kiriman barang berupa telur dan beras dari Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 yang tidak dilakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Desember 2021 6.855 kg (enam ribu delapan ratus lima puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.360.000,- (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 30 Desember 2021 16.290 kg (enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) dengan total harga Rp. 499.095.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Tanggal 3 Januari 2022 sebanyak 4.500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) dengan total harga Rp. 137.250.000,0 (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tanggal 11 Januari 2022 4.830 kg (empat ribu delapan ratus tiga puluh kilogram) dengan total harga Rp. 115.920.000,- (saratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 13 Januari 2022 9.165 kg (Sembilan ribu seratus enam puluh lima kilogram) dengan total harga Rp. 219.960.000,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini sudah menerima barang berupa beras dan Telur yang akan disalurkan kepada panti sosial dan panti jompo sehingga Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman tidak

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan harga lebih dan tidak menarik keuntungan dari pengiriman telur tersebut namun Terdakwa telah menjual kepada Saksi Muhamad Sholeh Bin Endang Komarudin dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) per ikat pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 padahal pada saat itu harga pasaran telur Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ikat, maka dari itu Saksi Muhamad Sholeh Bin Endang Komarudin selalu membeli telur kepada terdakwa karena harga telur dari terdakwa jauh lebih murah dari harga pasar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa 6 (enam) lembar faktur pembelian telur dan beras yang ditandatangani penjual Sdra. AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan pembeli Sdra. JONI SETIAWAN Alias USTAD ABDURAHMAN 2. 1 (satu) lembar rekapitulasi harga telur dan beras yang ditandatangani penjual Sdra. AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan pembeli Sdra. JONI SETIAWAN Alias USTAD ABDURAHMAN, yang menunjukkan nilai kerugian yang telah dialami oleh Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.461.585.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap hal kerugian tersebut, Terdakwa telah membantahnya dengan Terdakwa telah membayar kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman secara mencicil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah), Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah), Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada bulan Januari lalu Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) pada bulan Februari dan Terdakwa juga pernah menitipka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dititipkan kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini apakah untuk pembayaran uang untuk pemesanan barang berupa telur atau berasa, Terdakwa sendiri tidak mengetahuinya dengan pasti sehingga membuat Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman secara terus menerus mengihnya dan untuk hal tersebut Terdakwa mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran sehingga dengan demikian Terdakwa pada akhirnya tidak bisa melakukan pembayaran kepada Saksi Ahmad Egi Prayoga Bin Endang Suryaman;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar faktur pembelian telur dan beras yang ditandatangani penjual Sdra. AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan pembeli Sdra. JONI SETIAWAN Alias USTAD ABDURAHMAN dan 1 (satu) lembar rekapitulasi harga telur dan beras yang ditandatangani penjual Sdra. AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan pembeli Sdra. JONI SETIAWAN Alias USTAD ABDURAHMAN yang telah disita dari Saksi Ahmad Egi Prayoga Gunawan sehingga akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Setiawan Alias Ustad Abdurahman Bin Sipon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tahun) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar faktur pembelian telur dan beras yang ditandatangani penjual Sdra. AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan pembeli Sdra. JONI SETIAWAN Alias USTAD ABDURAHMAN;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi harga telur dan beras yang ditandatangani penjual Sdra. AHMAD EGI PRAYOGA GUNAWAN dan pembeli Sdra. JONI SETIAWAN Alias USTAD ABDURAHMAN;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H., dibantu oleh Yusca Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Ttd

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusca Indrawan, S.H., M.H.